

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perpajakan merupakan salah satu sektor yang berkontribusi besar dalam menunjang perekonomian negara. Undang-Undang (UU) Nomor 9 Tahun 2020 tentang anggaran pendapatan dan belanja negara tahun anggaran 2021 menyajikan informasi bahwa dari Rp1.743,6 triliun postur pendapatan dalam APBN, sebanyak Rp1.444,5 triliun pendapatan berasal dari sektor perpajakan. Hal ini berarti 82,85% pendapatan negara pada APBN tahun 2021 berasal dari pajak dan menunjukkan betapa krusialnya pajak bagi penerimaan negara. Oleh karena itu, Pemerintah Indonesia selalu menaruh perhatian besar pada realisasi penerimaan pajak. Pada tahun 2018 realisasi penerimaan pajak di Indonesia berhasil meningkat menjadi 92% dari angka 89,4% di tahun 2017.

Namun, di tahun 2019 realisasi penerimaan pajak justru turun ke angka 84,4% karena terdampak munculnya sebuah virus dengan nama SARS-CoV-2 (Mahadi, 2021). Virus ini dengan cepat menyebar di banyak negara di dunia sehingga pada 9 Maret 2020 *World Health Organization* (WHO) yang merupakan organisasi kesehatan dunia menetapkan virus ini sebagai pandemi (Sebayang, 2020). Pandemi Covid-19 membuat banyak kegiatan ekonomi terhambat bahkan

terhenti. Pandemi ini juga membawa dampak buruk bagi produk domestik bruto Indonesia pada kuartal III tahun 2020 yang terlihat mengalami minus sampai 3,94% sehingga Indonesia dinyatakan mengalami resesi ekonomi (Aida, 2020). Dalam menghadapi perekonomian yang memburuk ini, pemerintah perlu melakukan berbagai upaya antara lain adalah pengawasan penerimaan negara dari sektor perpajakan. Pemerintah perlu menaruh perhatian besar pada pengawasan terhadap metode dan proses pemungutan pajak di Indonesia.

Menurut Prof. Dr. Mardiasmo MBA., Ak., dalam Setiawan dan Fitriandi (2017), pemungutan pajak dibagi menjadi tiga metode yaitu metode *self-assessment system*, *official-assessment system*, dan *withholding system*. Hal ini pun sesuai dengan metode pemungutan pajak yang berlaku di Indonesia. Metode pertama yaitu metode *self-assessment system* mengharuskan wajib pajak untuk berperan aktif dalam penghitungan, penyetoran, dan pelaporan kewajiban perpajakannya. Berbeda dengan metode pertama, dalam metode *official-assessment system* penghitungan besaran pajak yang terutang oleh wajib pajak dilakukan oleh fiskus atau petugas pajak. Selanjutnya metode ketiga yaitu *withholding system* adalah metode yang membebankan kewajiban untuk menghitung nominal pajak terutang pada pihak ketiga. Dari tiga metode tersebut, metode *withholding system* memberikan kontribusi yang besar terhadap penerimaan pajak yaitu sekitar 80%. Namun, perlu diperhatikan bahwa keberhasilan metode *withholding system* ini sangat bergantung pada pihak ketiga yang ditunjuk sebagai pemotong maupun pemungut pajak (Cheisviyanny, 2020).

Salah satu jenis pajak yang dipungut dengan metode *withholding system* adalah Pajak Penghasilan (PPh) pasal 22. PPh pasal 22 merupakan pajak yang dikenakan berkaitan dengan pembayaran atas penyerahan barang dalam bidang impor dan bidang lainnya (Mufarokhah dkk., 2018). Karena PPh pasal 22 menggunakan metode *withholding system* maka dalam pemungutan PPh pasal 22 bukan wajib pajak maupun fiskus yang berperan aktif melainkan pihak ketiga yang ditunjuk sebagai pemungut. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 34 Tahun 2017, bendahara pemerintah dan kuasa pengguna anggaran ditunjuk sebagai salah satu pemungut PPh pasal 22. Bendahara pemerintah dan kuasa pengguna anggaran akan melakukan pemungutan terkait dengan pembayaran atas pembelian barang. Hal ini berarti ketika bendahara pemerintah melakukan pembayaran atas pembelian barang maka ia diwajibkan untuk memungut PPh pasal 22 dari lawan transaksinya.

Di masa pandemi, terdapat beberapa instansi pemerintah yang dituntut untuk meningkatkan kuantitas pelayanan kepada masyarakat, salah satu contoh instansi tersebut adalah dinas kesehatan. Untuk mendukung pemberian pelayanan kepada masyarakat dibutuhkan banyak sarana dan prasarana termasuk pengadaan barang yang memadai. Dalam pengadaan barang tersebut bendahara dinas kesehatan selaku bendahara instansi pemerintah harus melakukan pemungutan PPh pasal 22. Penulis tertarik melakukan penelitian terhadap pemenuhan kewajiban perpajakan PPh pasal 22 oleh Bendahara Dinas Kesehatan Kabupaten Ogan Komering Ilir karena dilansir dari laman Liputan 6, Kabupaten Ogan Komering Ilir merupakan salah satu kabupaten yang masih harus menerapkan pemberlakuan

pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) level 3 di Provinsi Sumatera Selatan (Inge, 2021). PPKM level 3 ini menunjukkan bahwa angka kasus positif Covid-19 masih tinggi. Hal ini berarti masih banyak kegiatan pelayanan yang harus dilakukan untuk menanggulangi angka kasus positif Covid-19 yang masih tinggi ini. Dengan demikian, untuk mendukung kegiatan pelayanan tersebut masih banyak pula pengadaan barang yang harus dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Ogan Komering Ilir. Atas pengadaan barang tersebut perlu dilihat pemenuhan kewajiban perpajakan terkait PPh pasal 22 yang dilakukan oleh bendaharawan, karena ada kemungkinan terjadi kekeliruan dalam pemenuhan kewajiban PPh pasal 22 oleh pemungut yang mengakibatkan jumlah pajak yang dipungut menjadi lebih kecil atau lebih besar (Sorongan, 2014). Kekeliruan ini dapat terjadi karena kurangnya pemahaman atas ketentuan perpajakan atau dikarenakan banyaknya transaksi yang dilakukan. Hal ini didukung dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Khuzaimah dkk. (2021) yang menunjukkan masih terdapat kesalahan dalam penghitungan nominal PPh pasal 22 yang dipungut oleh Bendahara Dinas Pendidikan Kota Makassar. Kesalahan ini terjadi pada empat masa pajak di tahun 2019 dikarenakan ada transaksi yang seharusnya tidak dipungut PPh pasal 22. Adapun menurut hasil penelitian yang dilakukan oleh Taroreh dkk. (2021) terdapat kesalahan pada pelaporan PPh pasal 22 yang dilakukan oleh Bendahara RSUP Prof. Dr. R. D. Kandou Manado yaitu terjadi keterlambatan pelaporan pada lima masa pajak di tahun 2019.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian, rumusan masalah yang akan dijawab dalam Karya Tulis Tugas Akhir (KTTA) ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana mekanisme pelaksanaan pemungutan, penyetoran, dan pelaporan PPh pasal 22 di Dinas Kesehatan Kabupaten Ogan Komering Ilir?
2. Apakah pelaksanaan pemungutan, penyetoran, dan pelaporan PPh pasal 22 di Dinas Kesehatan Kabupaten Ogan Komering Ilir telah sesuai dengan peraturan yang berlaku?
3. Adakah kendala yang dihadapi Bendahara Dinas Kesehatan Kabupaten Ogan Komering Ilir dalam memenuhi kewajiban pemungutan, penyetoran, dan pelaporan PPh pasal 22?

1.3 Tujuan Penulisan

Tujuan penulisan yang ingin dicapai dalam penulisan KTTA ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana mekanisme pelaksanaan pemungutan, penyetoran, dan pelaporan PPh pasal 22 di Dinas Kesehatan Kabupaten Ogan Komering Ilir.
2. Untuk meninjau kesesuaian pelaksanaan pemungutan, penyetoran, dan pelaporan PPh pasal 22 di Dinas Kesehatan Kabupaten Ogan Komering Ilir dengan peraturan perpajakan yang berlaku.
3. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi Bendahara Dinas Kesehatan Kabupaten Ogan Komering Ilir dalam memenuhi kewajiban pemungutan, penyetoran, dan pelaporan PPh pasal 22.

1.4 Ruang Lingkup

Dalam KTTA ini ruang lingkup penelitian meliputi pembahasan mengenai pelaksanaan pemungutan, penyetoran, dan pelaporan kewajiban PPh Pasal 22 untuk tahun pajak 2021 oleh Bendahara Dinas Kesehatan Kabupaten Ogan Komering Ilir. Penulis meninjau praktik pelaksanaan pemenuhan kewajiban PPh pasal 22 oleh Bendahara Dinas Kesehatan Kabupaten Ogan Komering Ilir dengan membandingkannya terhadap ketentuan dalam peraturan perpajakan yang berlaku. Penulis menganalisis data-data terkait pemenuhan kewajiban PPh pasal 22 oleh Bendahara Dinas Kesehatan Kabupaten Ogan Komering Ilir pada tahun 2021 untuk menjawab rumusan masalah penelitian.

1.5 Manfaat Penulisan

Dalam melakukan penelitian ini penulis berharap dapat menghasilkan KTTA yang bermanfaat bagi beberapa pihak, adapun manfaat yang dimaksud meliputi:

1. Bagi Dinas Kesehatan Kabupaten Ogan Komering Ilir

Hasil dari penelitian ini diharapkan menjadi bahan evaluasi bagi Bendahara Dinas Kesehatan Kabupaten Ogan Komering Ilir dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya yang meliputi aspek pemungutan, penyetoran, dan pelaporan PPh Pasal 22. Penulis juga berharap penelitian ini dapat dijadikan masukan dalam mengatasi kendala-kendala yang dihadapi Bendahara Dinas Kesehatan Kabupaten Ogan Komering Ilir terkait pemenuhan kewajiban PPh pasal 22.

2. Bagi Peneliti Lain

Hasil dari penelitian ini diharapkan memperkaya sumber referensi dan dapat menjadi bahan acuan bagi peneliti lain yang ingin meneliti topik terkait pemungutan, penyetoran, dan pelaporan PPh Pasal 22. Hasil penelitian ini dapat dikaji dan dikembangkan lebih dalam sehingga dapat menjadi penelitian yang lebih bermanfaat bagi banyak pihak. Penulis juga berharap pihak yang membaca karya tulis ini mendapatkan pengetahuan serta wawasan yang memadai terkait pembahasan dalam KTTA ini.

3. Bagi Penulis

Pelaksanaan penelitian ini diharapkan mampu menambah pemahaman penulis mengenai topik yang diteliti, meningkatkan kemampuan penulis dalam menganalisis suatu permasalahan dan mengusulkan solusi yang tepat terkait permasalahan tersebut, serta sebagai wadah bagi penulis untuk menuangkan pengetahuan yang telah didapat selama menjadi mahasiswa Politeknik Keuangan Negara STAN.

1.6 Sistematika Penulisan KTTA

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi uraian dan penjelasan mengenai latar belakang penelitian yang dimulai dari pentingnya pajak sebagai salah satu aspek penunjang perekonomian negara, dampak pandemi covid-19 terhadap penerimaan negara, metode pemungutan pajak di Indonesia, PPh pasal 22, dan Bendahara instansi pemerintah sebagai salah satu pihak yang ditunjuk sebagai pemungut PPh pasal 22. Bab ini juga berisi rumusan masalah yang akan penulis jawab dalam penelitian,

tujuan penelitian, ruang lingkup penelitian, manfaat penelitian, serta sistematika penulisan penelitian dalam bentuk KTTA.

BAB II LANDASAN TEORI

Bab ini berisi teori-teori yang mendasari penelitian seperti penjelasan mengenai pajak pemotongan dan pemungutan, pajak penghasilan pasal 22 dan jenis-jenisnya, pajak penghasilan pasal 22 bendahara pemerintah, bendahara pemerintah, kepatuhan pajak, serta teori hambatan pemungutan pajak. Bab ini juga berisi penelitian terdahulu yang membahas topik yang serupa dengan yang ditinjau dalam KTTA ini.

BAB III METODE DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi metode yang penulis terapkan untuk mengumpulkan dan mengolah data yang diperlukan terkait penulisan KTTA, serta gambaran umum objek penelitian yaitu Dinas Kesehatan Kabupaten Ogan Komering Ilir meliputi profil, tugas dan fungsi, tujuan dan sasaran, sistem kerja, struktur organisasi, serta sumber pendapatan. Dalam Bab ini juga terdapat pembahasan hasil analisis data-data yang diperoleh penulis berupa data primer dari hasil wawancara maupun data sekunder milik objek penelitian untuk meninjau kesesuaian proses pemungutan, penyetoran, dan pelaporan PPh pasal 22 yang dilakukan oleh Bendahara Dinas Kesehatan Kabupaten Ogan Komering Ilir dengan ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku, serta jawaban atas rumusan masalah penelitian.

BAB IV SIMPULAN

Bab ini berisi kesimpulan dan saran penelitian yang didapat penulis dari teori-teori yang telah penulis pelajari, serta hasil analisis data dan hasil tinjauan yang

telah penulis lakukan atas pelaksanaan pemungutan, penyetoran, dan pelaporan PPh pasal 22 di Dinas Kesehatan Kabupaten Ogan Komering Ilir pada tahun 2021.